

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM  
MENANGANI POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
KABUPATEN/KOTA (STUDI KASUS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI LAMPUNG)**

**Skripsi**

**Oleh**

**FIKRI ISNAINI SAPUTRA  
NPM 1916011044**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM  
MENANGANI POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
KABUPATEN/KOTA (STUDI KASUS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI LAMPUNG)**

**Oleh**

**FIKRI ISNAINI SAPUTRA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada**

**Jurusan Sosiologi**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA (STUDI KASUS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG)**

**Oleh**

**FIKRI ISNAINI SAPUTRA**

Praktik politik uang tentu dapat merusak sistem demokrasi yang ada, hal ini dikarenakan praktik tersebut mampu melahirkan kontestasi pemilu yang timpang. Pelanggaran politik uang ini tentu menjadi tugas Bawaslu selaku lembaga pengawas pemilu. Untuk itu, peneliti tertarik melihat bagaimana strategi preventif dan represif Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran politik uang pada Pemilihan Kepada Daerah Kab/Kota. Hal ini dilakukan guna memberikan sumbangsih pemikiran dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Terdapat 9 informan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung melakukan strategi preventif berupa instruksi kepada Bawaslu Kab/Kota. Instruksi tersebut berisi arahan untuk membentuk tim patroli pengawasan anti politik uang dan melakukan koordinasi dengan KPU, peserta pemilu, hingga panitia pengawas. Selain itu, Bawaslu Provinsi Lampung juga melakukan rapat koordinasi penguatan kelembagaan dengan Bawaslu Kab/Kota dan melakukan pengembangan untuk menggaet pengawas partisipatif. Selain itu, strategi represif dilakukan apabila terdapat laporan pelanggaran administrasi politik uang TSM dari Bawaslu Kab/Kota. Namun di sisi lain, dalam kaca mata tindakan sosial Talcott Parsons, strategi yang dilakukan tersebut belum mengarah kepada hambatan yang terjadi di lapangan. Mestinya, strategi yang dilakukan selaras dengan hambatan yang terjadi di masyarakat. Hambatan tersebut seperti tidak adanya bentuk komitmen dari pasangan calon untuk tidak melakukan politik uang, kurangnya kesadaran masyarakat, hingga regulasi yang masih lemah.

Kata kunci: Strategi, Bawaslu Provinsi Lampung, politik uang

**ABSTRACT****STRATEGY OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN  
HANDLING MONEY POLITICS AT THE ELECTIONS REGIONAL HEAD  
REGENCY/CITY (CASE STUDY THE GENERAL ELECTION  
SUPERVISORY AGENCY OF LAMPUNG PROVINCE)**

*By*

**FIKRI ISNAINI SAPUTRA**

The practice of money politics can certainly damage the existing democratic system, this is because the practice is able to create unequal election contestation. This violation of money politics is certainly the task of Bawaslu as an election supervisory institution. For this reason, researchers are interested in seeing how the preventive and repressive strategies of Bawaslu Lampung Province in handling money politics violations in the Regency/City Regional Elections. This is done in order to contribute ideas in realising fair and just elections. The method in this research uses a qualitative method with a case study approach. There are 9 informants in this study with data collection techniques in the form of interviews and documentation techniques.

The results of the study stated that Bawaslu Lampung Province carried out a preventive strategy in the form of instructions to Bawaslu Regency/City. The instruction contains directions to form an anti-money politics surveillance patrol team and coordinate with the KPU, election participants, and the supervisory committee. In addition, the Lampung Provincial Bawaslu also held a coordination meeting on institutional strengthening with the Regency/City Bawaslu and developed to attract participatory supervisors. In addition, repressive strategies are carried out if there are reports of administrative violations of TSM money politics from Bawaslu Kab/Kota. But on the other hand, in Talcott Parsons' social action perspective, the strategies carried out have not led to obstacles that occur in the field. The strategy should be in line with the obstacles that occur in society. These obstacles include the absence of a form of commitment from candidate pairs not to carry out money politics, lack of public awareness, and weak regulations.

*Keywords: Strategy, Lampung Province Bawaslu, money politics*



Judul Skripsi

: **STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
DALAM MENANGANI POLITIK UANG PADA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA  
(STUDI KASUS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI LAMPUNG)**

Nama

: **Fikri Isnaini Saputra**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1916011044**

Jurusan

: **Sosiologi**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

**Junaidi, S.Pd., M.Sos.**

**NIP. 199109012019031010**

2. **Ketua Jurusan Sosiologi**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bartoven', is written over the text for the second member of the supervisory committee.

**Dr. Bartoven Vivit Nurdi, M.Si.**

**NIP 19770401 200501 2 003**



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Junaidi, S.Pd., M.Sos.**




Penguji Utama : **Azis Amriwan, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 19610807198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Juli 2023**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1) Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 2) Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penulisan saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari komisi pembimbing.
- 3) Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4) Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya akan menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 01 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Fikri Isnaini Saputra

NPM. 1916011044

## RIWAYAT HIDUP

Penulis ini bernama Fikri Isnaini Saputra, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 03 September 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Isnaini dan Ibu Wati. Selain itu, penulis memiliki adik kandung bernama Ragil Isnaini Saputra.

Adapun riwayat pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis pada beberapa jenjang, yakni:

1. Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 6 Sumberrejo pada tahun 2013
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 13 Bandar Lampung pada tahun 2016
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 7 Bandar Lampung pada tahun 2019

Pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP Unila melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti Organisasi Kemahasiswaan HMJ Sosiologi dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 hingga 2021 penulis menjadi anggota bidang Pengabdian Masyarakat. Kemudian, pada tahun 2022 penulis mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Umum HMJ Sosiologi selama satu periode.

Pada tahun 2022, penulis menjalani KKN Gelombang I selama 40 hari di Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Selain itu, pada tahun yang sama di bulan Agustus sampai Maret 2023, penulis mengikuti kegiatan magang MBKM di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung. Barulah pada bulan Juli 2023, penulis berhasil melaksanakan komprehensif dan resmi memperoleh gelar Sarjana Sosiologi.



## **MOTTO**

“Saya bukan apa-apa, tapi saya harus menjadi segalanya”

(Karl Marx)

“Hidup bukanlah tentang saya bisa saja, namun tentang saya harus mencoba.  
Jangan pikirkan tentang segala bentuk kegagalan, itu adalah bagian dari pelajaran”

(Ir. Soekarno)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan untuk segala urusan serta memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat mempersembahkan tulisan ini sebagai tanda terima kasih dan kasih sayang kepada:

### **Keluargaku**

Teruntuk orang tuaku Bapak Isnaini dan Ibu Wati beserta adik-adikku Ragil Isnaini Saputra dan Arsyih Iansyah Putri.

Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu tumpahruah. Terima kasih atas segala bentuk didikan, dukungan, pengorbanan, kesabaran, serta doa-doa yang tiada henti yang selalu mengalir di setiap langkah-langkahku.

### **Para Pendidik dan Bapak Ibu Dosen**

Terima kasih atas ilmu dan bimbingannya yang sangat berharga melalui ketulusan dan kesabaran.

### **Sahabat-Sahabatku**

Terima kasih atas segala bentuk tawa, canda, waktu, pelajaran, dan dukungannya.

### **Almamater Tercinta**

Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Menangani Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu skripsi ini, diantaranya:

1. Kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dengan segala cinta kasih terhadap kehidupan penulis. Sehingga, dengan segala kebesarannya tersebut penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Isnaini dan Ibu Wati beserta adik-adikku Ragil Isnaini Saputra dan Arsyih Iansyah Putri yang selalu mencurahkan doa, pengorbanan, dan pengertiannya.
3. Kepada Rektor, Wakil Rektor, segenap pimpinan, beserta tenaga kerja Universitas Lampung yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.
4. Kepada Ibu Drs. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.
5. Kepada Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. dan Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A. selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan Sekretaris Jurusan Sosiologi yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.



6. Kepada Bapak Junaidi, S.Sos., M.Sos. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan, saran, kritik, dan arahan selama masa perkuliahan baik dalam kehidupan akademik maupun non akademik.
7. Kepada Bapak Azis Amriwan, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan, saran, kritik, dan arahan selama masa perkuliahan baik dalam kehidupan akademik maupun non akademik.
8. Kepada Bapak Muhammad Guntur Purboyo, S.Sos., M.Si. selaku dosen yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan, saran, kritik, dan arahan selama masa perkuliahan baik dalam kehidupan akademik maupun non akademik.
9. Kepada Ibu Ifaty Fadililiana Sari, S.Pd., M.A. selaku Pembimbing Akademik yang memberikan ilmu, dukungan, saran, kritik, dan arahan selama masa perkuliahan.
10. Kepada dosen pengajar lainnya di Jurusan Sosiologi yang telah berdedikasi mengalirkan ilmunya kepada penulis semasa menjalani perkuliahan.
11. Kepada staff administrasi Jurusan Sosiologi Mas Rizki, Mas Edi, dan Mas Daman yang telah sabar dan membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi perkuliahan.
12. Kepada keluarga leng yang berisikan orang-orang aneh tetapi selalu menjadi tempat penulis untuk tertawa, berisikan orang-orang yang penuh dengan kesantiaian tetapi selalu membantu penulis dalam situasi apapun. Terima kasih orang-orang nggak jelas (Kambing Kontes, Wowo Alien, Dono Intel, Sule Marbot, Orang Pasar, Leo Begal, Pansos, Nopal Agnostik, Gerindra Jawir).
13. Untuk keluarga besar Bawaslu Provinsi Lampung yang telah bersedia bekerjasama dan membantu penulis untuk memperoleh data dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi pembahasan maupun tata bahasa. Hal ini karena penulis masih memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak pembaca untuk perbaikan tugas selanjutnya di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 08 Juli 2023

Penulis

Fikri Isnaini Saputra

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Manfaat Praktis.....	7
1.4.2 Manfaat Teoritis .....	7
1.5 Kerangka Pikir .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah .....	11
2.1.1 Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Sosiologi.....	12
2.2 Tinjauan Politik Uang .....	13
2.2.1 Politik Uang dalam Perspektif Sosiologi.....	14
2.2.2 Jenis Pelanggaran Politik Uang pada Pemilihan .....	15
2.3 Tinjauan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	17
2.3.1 Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Perspektif Sosiologi ..	19
2.4 Landasan Teori Tindakan Sosial Talcott Parsons .....	21
2.5 Penelitian Terdahulu .....	23



<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Tipe dan Jenis Penelitian .....	27
3.2 Lokasi Penelitian.....	27
3.3 Fokus Penelitian.....	28
3.4 Sumber Data Penelitian.....	28
3.4.1 Data Primer.....	28
3.4.2 Data Sekunder .....	28
3.5 Penentuan Informan .....	29
3.5.1 Informan Utama.....	29
3.5.2 Informan Pendukung .....	30
3.6 Informan Penelitian.....	30
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7.1 Wawancara .....	36
3.7.2 Dokumentasi.....	37
3.8 Teknik Analisis Data.....	37
3.8.1 Pengumpulan Data.....	37
3.8.2 Kondensasi Data .....	38
3.8.3 Penyajian Data.....	39
3.8.4 Penarikan Kesimpulan.....	39
3.9 Teknik Keabsahan Data .....	40
3.9.1 Triangulasi Sumber .....	40
3.9.2 Triangulasi Teknik.....	40
3.9.3 Triangulasi Waktu .....	40
<b>IV. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>41</b>
4.1 Sejarah Terbentuknya Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	41
4.2 Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung .....	43

4.3	Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung .....	45
4.4	Struktur Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung .....	45
4.5	Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi Lampung pada Pilkada .....	48
4.6	Kewajiban Bawaslu Provinsi Lampung pada Pilkada .....	49
<b>V.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
5.1	Hasil Penelitian .....	50
5.1.1	Aktor-aktor yang Melakukan Pencegahan dan Penindakan Politik Uang .....	50
5.1.2	Tujuan Bawaslu Provinsi Lampung dalam Menangani Politik Uang .....	57
5.1.3	Upaya Pencegahan dan Penindakan Bawaslu Provinsi Lampung dalam Menangani Politik Uang .....	60
5.1.4	Hambatan Bawaslu Provinsi Lampung dalam Menangani Politik Uang .....	75
5.1.5	Standar Normatif Politik Uang .....	76
5.2	Pembahasan .....	78
<b>VI.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>84</b>
6.1	Kesimpulan .....	84
6.2	Saran .....	84
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pikir .....	10
Gambar 2 Skema Tindakan Sosial dalam Teori Talcott Parsons .....	23
Gambar 3 Teknik Analisis Data .....	39
Gambar 4 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Lampung .....	47
Gambar 5 Surat Himbauan Pencegahan Politik Uang .....	58
Gambar 6 Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan .....	62
Gambar 7 Patroli Pengawasan Anti Politik Uang .....	62
Gambar 8 Penandatanganan <i>MoU</i> Pengawas Partisipatif <i>NGO</i> , Media Massa, dan Ormas .....	63
Gambar 9 Proses Registrasi Pelanggaran Politik Uang .....	65
Gambar 10 Proses Persidangan Pelanggaran Administrasi Politik Uang TSM....	65
Gambar 11 Proses Penyelidikan Tim Sentra Gakkumdu Kab/Kota .....	66
Gambar 12 Proses Penanganan Pelanggaran yang Masuk Melalui Temuan dan Laporan .....	68
Gambar 13 Proses Registrasi Pelanggaran.....	70
Gambar 14 Proses Penanganan Pelanggaran Politik Uang Secara TSM.....	72
Gambar 15 Proses Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang.....	74



**DAFTAR TABEL**

## Halaman

Tabel 1 Laporan dan Temuan Politik Uang Pada Pilkada 2020 di Provinsi Lampung .....	4
Tabel 2 Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 3 Daftar Informan.....	34
Tabel 4 Tahapan Pendaftaran Panitia Pengawas.....	53
Tabel 5 Tahapan Perekrutan Kader SKPP .....	53
Tabel 6 Syarat Mendaftar Sebagai Panitia Pengawas .....	54
Tabel 7 Syarat Mendaftar Sebagai Peserta SKPP .....	55

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konsep kedaulatan UUD 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945). Hal ini kemudian dikembangkan dan menjadi dasar pengelolaan negara dengan sistem yang demokratis. Menurut Fuady (2010) demokrasi ialah sistem pemerintahan dimana warga negaranya memiliki hak untuk berpartisipasi menjalankan negara dan mengawasi jalannya kekuasaan melalui media publik atau melalui wakilnya yang telah duduk di kursi kekuasaan.

Di Indonesia sendiri, kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan dipisah menjadi 3 lembaga kekuasaan. Pertama ialah lembaga legislatif, lembaga yang membuat Undang-Undang. Kedua ialah lembaga eksekutif, lembaga yang menjalankan Undang-Undang. Ketiga ialah lembaga yudikatif, lembaga yang memberikan *punishmen* kepada warga negara yang melanggar Undang-Undang (Aurelia, 2022). Selanjutnya, karena Indonesia merupakan negara yang memegang sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya, tentu rakyat memiliki hak dalam memilih para pemimpin di negaranya. Nantinya, pemimpin-pemimpin terpilih inilah yang kemudian menjadi wakil rakyat yang duduk di kursi kekuasaan.

Proses pemilihan wakil rakyat yang duduk di kursi kekuasaan eksekutif dan legislatif dipilih melalui mekanisme yang demokratis, yakni melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang sah dan menjadi sarana bagi warga negara untuk

mengartikulasikan keinginan dan kepentingannya melalui pemerintahan (Tricahyono, 2009). Di sisi lain, menurut Labolo (2017) pemilihan umum haruslah bersifat langsung, bebas, rahasia, terbuka, jujur, dan adil demi tercapainya demokrasi yang menjunjung tinggi hak kebebasan dan persamaan di depan hukum.

Pemilihan umum dapat disimpulkan sebagai sebuah mekanisme guna memperoleh pemimpin. Bila dilihat dari objeknya, pemilihan umum di Indonesia terbagi menjadi 2 mekanisme, yakni pemilu dan pilkada. Pemilu adalah sarana rakyat untuk memilih langsung DPR, DPRD, DPD, hingga Presiden dan Wakil Presiden (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Sedangkan, pilkada merupakan sarana untuk memilih Kepala Daerah di masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, hingga Walikota dan Wakil Walikota (UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota).

Dalam pelaksanaan pemilu, tentu terdapat peserta pemilu yang saling berkompetisi untuk memenangkan jabatan yang dituju. Elemen yang saling berkompetisi tersebut diantaranya meliputi partai politik, calon anggota legislatif, hingga calon pejabat eksekutif. Untuk dapat memenangkan pemilu tersebut, para peserta pemilu perlu mendapat suara dan dukungan dari rakyat. Dalam memperoleh simpatik dari rakyat inilah biasanya para peserta pemilu melakukan kegiatan persuasi politik berupa kegiatan kampanye. Dalam PKPU disebutkan bahwa, kampanye pemilu yang berikutnya diucap kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu dan kelompoknya untuk membujuk masyarakat dengan menawarkan visi, misi, program, hingga citra diri (PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu).

Saat ini pelaksanaan kampanye bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai media, seperti kampanye secara langsung, kampanye elektronik, hingga kampanye cetak. Kampanye secara langsung merupakan media kampanye yang dilakukan secara tatap muka. Dalam kampanye ini, calon

kandidat hendak muncul serta menemui rakyat guna menyampaikan visi misi hingga programnya. Selanjutnya ialah kampanye elektronik, yakni proses promosi visi-misi yang dilakukan melalui media elektronik. Hal ini seperti melalui media sosial, TV, hingga radio. Selanjutnya ialah kampanye cetak, yakni kampanye yang dilakukan dengan media cetak. Hal ini seperti menggunakan poster, selebaran, brosur, hingga memasang baliho bergambar kandidat beserta program-programnya (Martiah, 2022).

Sangat disayangkan, pada realitasnya di lapangan tak jarang ditemukan peserta pemilu yang melakukan kampanye dengan praktik kotor untuk memperoleh suara dan dukungan pemilih dengan mudah. Salah satu contohnya ialah dengan melakukan praktik politik uang. Politik uang merupakan sebuah proses tawar-menawar menggunakan uang yang dilakukan oleh 2 kelompok yang saling memiliki kepentingan. Politik uang saat ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam pemilu, karena saat ini uang memang sudah menjadi kendaraan para politisi untuk mencapai tujuannya dengan mudah (Sarifuddin, 2019).

Politik uang tentu merupakan praktik kotor dalam pemilu dan dinilai dapat mencederai elektabilitas sistem demokrasi yang ada di Indonesia (Suryani, 2019). Selain pembodohan terhadap pemilih, hal ini akan membuat persaingan antar calon dan partai menjadi lebih tidak seimbang. Partai politik yang memiliki banyak uang akan cenderung memenangkan pemilihan dengan mudah (Abdurrohhman, 2021).

Menurut Sarah (2009) korupsi dalam politik kebanyakan berawal dari praktik politik uang. Ini dikarenakan politik uang akan menciptakan orang yang salah sebagai pemenang. Pemerintahan yang lahir tentu kurang mewakili dan bertanggungjawab untuk rakyat. Alasannya, karena politisi yang terpilih berpotensi terlalu sibuk untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan dalam pemilihan umum daripada mengutamakan kepentingan rakyat.

Tabel 1 Laporan dan Temuan Politik Uang Pada Pilkada 2020 di Provinsi Lampung

No	Kab/Kota	Jumlah Penerimaan			
		Laporan	Temuan	Diregistrasi	Tidak Diregistrasi
1	Bandar Lampung	12	130	142	
2	Metro	1	29	30	
3	Lampung Selatan	2	47	49	
4	Lampung Timur	3	18	21	
5	Lampung Tengah	30	33	63	
6	Pesawaran	7	44	51	
7	Way Kanan	5	28	33	
8	Pesisir Barat	7	37	44	
<b>Jumlah:</b>		<b>67</b>	<b>366</b>	<b>433</b>	<b>0</b>

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung Pada Pilkada 2020

Dilihat dari data di atas, dalam pelaksanaan pilkada 2020 di Provinsi Lampung masih banyak terjadi berbagai modus dan strategi yang dilakukan tim pasangan calon untuk memperoleh suara dengan mudah. Praktik politik uang ini sering juga direpresentasikan sebagai *vote buying*. Fenomena ini terjadi dengan tim pasangan calon memberikan uang atau barang yang tidak termasuk dalam bahan kampanye untuk mempengaruhi pemilih (Bawaslu Lampung, 2020).

Tindakan memberikan uang kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemilu ataupun pilkada tentunya merupakan perbuatan kotor yang tidak bisa ditolerir keberadaannya (Suryani, 2019). Untuk itu, dibentuklah sebuah lembaga independen berbadan hukum untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilihan umum di Indonesia. Lembaga tersebut bernama Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau biasa disebut Bawaslu. Secara tupoksi, Bawaslu memiliki tugas sebagai lembaga yang mengawasi tahapan pemilihan umum, menerima pengaduan, menangani kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, hingga pelanggaran kode etik. Adapun peran Bawaslu diantaranya melakukan koordinasi, memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, menerima dan menindaklanjuti laporan serta temuan atas tindakan pelanggaran pemilihan (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Dalam tataran ilmu pengetahuan sendiri, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya dilakukan oleh Indasari (2018) tentang strategi pencegahan politik uang Bawaslu Kabupaten Sinjai, Sarifuddin (2019) tentang strategi pengawasan politik uang Bawaslu Kabupaten Mamuju, Asmawi (2021) tentang strategi pencegahan politik uang Bawaslu Kota Tanjung Balai, Pranata (2021) tentang strategi pencegahan politik uang Kabupaten Serang, dan Karim (2021) tentang strategi pencegahan politik uang Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Namun, terdapat perbedaan dan pembaharuan dalam penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas.

Pertama, sudut pandang dalam penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi dengan menggunakan teori tindakan sosial dari Talcott Parsons. Hal ini tentu menjadi poin penting mengingat penelitian di atas menggunakan perspektif lain bukan perspektif sosial. Untuk itu, penelitian ini relevan dilakukan agar memberikan pembaharuan sehingga dapat menyempurnakan ilmu pengetahuan terkhusus dalam ranah strategi Bawaslu dalam menangani politik uang. Kedua, penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti memiliki lokasi berbeda dengan penelitian terdahulu di atas. Tentunya, setiap Bawaslu Provinsi di daerah memiliki strategi yang berbeda-beda dalam upaya menangani praktik politik uang. Untuk

itu, peneliti menilai bahwa hal ini merupakan perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Dalam menjalani tugas pencegahan dan penindakan pada pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Tentunya Bawaslu Provinsi Lampung memiliki strategi dalam menangani kasus pelanggaran politik uang. Strategi disini tentunya bukan hanya berada pada tataran preventif, namun juga pada tataran represif. Masifnya praktik politik uang pada pelaksanaan pemilihan mengundang perhatian peneliti untuk melihat bagaimana sikap dan strategi Bawaslu Provinsi Lampung dalam upaya menangani praktik politik uang di masyarakat. Untuk itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam menciptakan pemilihan umum yang jujur dan adil.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas. Maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian tentang “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)” untuk diteliti.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menarik rumusan masalah tentang bagaimanakah strategi preventif dan represif Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam menangani politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian yakni untuk mengetahui bagaimanakah strategi preventif dan represif



Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam menangani politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap beberapa aspek, diantaranya:

##### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan kepada Bawaslu Provinsi Lampung terkhusus dalam upaya menanggulangi politik uang pada jalannya pemilihan umum di kemudian hari. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

##### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menyempurnakan celah kekosongan pada penelitian sebelumnya serta mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus di bidang sosial politik

#### **1.5 Kerangka Pikir**

Pemilihan Kepala Daerah ialah ajang untuk memilih pemimpin di tiap daerah. Kepala Daerah tersebut meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota). Tentunya ini merupakan jabatan yang menarik minat banyak politisi. Sangat disayangkan, dalam realitasnya di lapangan masih terdapat pasangan calon yang memakai cara kotor untuk memuluskan tujuannya tersebut. Salah satunya ialah dengan melakukan praktik politik uang. Politik uang

merupakan tindakan memberikan uang oleh peserta pemilu kepada pemilih, dengan harapan pemilih dapat memberikan suaranya kepada politisi saat pencoblosan secara cuma-cuma (Sarifuddin, 2019).

Tentunya politik uang merupakan tindakan kotor yang tidak bisa ditolerir keberadaannya, hal ini karena politik uang dinilai bisa mencederai elektabilitas sistem demokrasi di Indonesia (Suryani, 2019). Untuk itu, dibentuklah suatu lembaga independen untuk mengawasi tahapan pemilihan umum. Lembaga tersebut bernama Badan Pengawas Pemilihan Umum atau biasa disebut Bawaslu. Masifnya praktik politik uang ini terjadi dalam pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Lampung, dengan jumlah laporan dan temuan pelanggaran politik uang sebanyak 433 kasus (Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung Pada Pilkada 2020).


Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memiliki tugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pada pelanggaran pemilihan umum (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Dalam menjalankan tugasnya tersebut, tentu Bawaslu memiliki strategi yang disusun sebagai panduan prosedural untuk mencapai tujuannya secara maksimal. Namun di sisi lain, dalam realitasnya di lapangan masih masif terjadi praktik-praktik politik uang yang bertebaran. Untuk itu, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi peneliti terkait bagaimana sikap dan strategi Bawaslu Provinsi Lampung dalam upayanya menangani praktik politik uang.

Dalam tataran ilmu pengetahuan sendiri, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya dilakukan oleh Indasari (2018) tentang strategi pencegahan politik uang Bawaslu Kabupaten Sinjai, Sarifuddin (2019) tentang strategi pengawasan politik uang Bawaslu Kabupaten Mamuju, Asmawi (2021) tentang strategi pencegahan politik uang Bawaslu Kota Tanjung Balai, Pranata (2021) tentang strategi pencegahan politik uang Kabupaten Serang, dan Karim

(2021) tentang strategi pencegahan politik uang Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Namun, terdapat perbedaan dan pembaharuan dalam penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas.

Pertama, sudut pandang dalam penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi dengan menggunakan teori tindakan sosial dari Talcott Parsons. Hal ini tentu menjadi poin penting mengingat penelitian di atas menggunakan perspektif lain bukan perspektif sosial. Untuk itu, penelitian ini relevan dilakukan agar memberikan pembaharuan sehingga dapat menyempurnakan ilmu pengetahuan terkhusus dalam ranah strategi Bawaslu dalam menangani politik uang. Kedua, penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti memiliki lokasi berbeda dengan penelitian terdahulu di atas. Tentunya, setiap Bawaslu Provinsi di daerah memiliki strategi yang berbeda-beda dalam upaya menangani praktik politik uang. Untuk itu, peneliti menilai bahwa hal ini merupakan perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut peneliti tampilkan gambar mengenai kerangka pikir dalam penelitian ini:

Gambar 1 Kerangka Pikir



Keterangan :

➡ : Memiliki kaitan secara langsung

↔ : Satu bagian

➡ : Output

⋯ : Memiliki kaitan secara tidak langsung

→ : Terdapat bagian diantaranya

Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah atau biasa disebut pilkada merupakan ajang untuk memilih pemimpin di tiap daerah. Kepala Daerah tersebut meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota). Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota disebut sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dipilih melalui mekanisme yang demokratis (Pasal 18 Ayat 4 UUD Tahun 1945). Maksud dari “dipilih melalui mekanisme yang demokratis” dapat ditafsirkan bahwa pilkada mekanisme pemilihannya dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil (UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota). Melalui pilkada secara langsung ini, rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan pemimpin di daerahnya sendiri. Sehingga, saat ini pilkada terbilang sebagai wujud nyata responsibiliti dan akuntabilitas pasangan Kepala Daerah karena wajib bertanggung jawab langsung kepada rakyatnya di daerah.

Pasangan calon Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pelaksanaan pilkada, kemudian ditetapkan sebagai pasangan Kepala Daerah terpilih oleh DPRD untuk kemudian disahkan oleh Presiden. Kepala Daerah memiliki masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Kepala Daerah ditunjuk oleh Presiden atau pejabat lain yang bertindak atas nama Presiden. Sebelum

memangku jabatannya, Kepala Daerah ini harus mengucapkan sumpah atau janji dalam serangkaian upacara pelantikannya (Djauhari, 2011).

### **2.1.1 Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Sosiologi**

Terdapat elemen-elemen dalam pelaksanaan pilkada, diantaranya DKPP, KPU, dan Bawaslu sebagai penyelenggara. Partai politik dan para calon Kepala Daerah sebagai peserta. Hingga masyarakat sebagai pemilih. Selain itu, dalam pemilihan umum terdapat Undang-Undang yang menjadi dasar dalam penyelenggaraannya. Jika mengacu pada konteks pilkada, Undang-Undang yang mengatur pemilihan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

Dalam jalannya pemilihan, partai politik beserta para calon memiliki fungsi untuk melakukan persuasi politik. Persuasi politik adalah proses membujuk pemilih untuk melakukan, mengerjakan, atau mengubah sesuatu sesuai dengan harapan pemberi pesan (Damsar, 2010). Partai politik beserta para calon ini intens untuk melakukan persuasi politik biasanya ketika menjelang pemilihan tiba.

Dalam menjalankan persuasi politiknya tersebut, mereka kini bisa melakukannya dengan berbagai metode. Antara lain dengan kampanye langsung seperti bertemu dengan masyarakat. Kampanye elektronik seperti melalui media sosial, TV, dsb. Hingga kampanye cetak seperti memasang baliho, selebaran, poster, dsb. Persuasi politik memang berdimensi positif, karena pada prosesnya dilakukan dengan melaksanakan kampanye (Martiah, 2022). Namun, bukan berarti persuasi politik tidak ada yang berdimensi negatif. Karena dalam pelaksanaan kampanye, politik uang dikategorikan sebagai persuasi politik yang negatif (Damsar, 2010).

Dalam perspektif sosiologi, pelaksanaan pilkada dapat disimpulkan sebagai suatu mekanisme memilih pemimpin, dimana terdapat partai politik dan para pasangan calon Kepala Daerah yang berupaya mempengaruhi masyarakat agar memilih mereka pada saat melakukan pencoblosan. Salah satu metode yang dilakukan oleh partai politik atau kandidat untuk mempengaruhi masyarakat ialah dengan melakukan kampanye atau persuasi politik. Namun, pada realitasnya di lapangan tak jarang ditemukan kampanye kotor yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini biasanya didasari oleh para calon agar dapat menang dengan mudah dalam pemilihan. Salah satu contoh kampanye kotor yang dilakukan tersebut ialah seperti melakukan praktik politik uang.

## **2.2 Tinjauan Politik Uang**

Politik uang adalah proses jual beli suara dalam politik dengan cara mendistribusikan dana individu atau partai politik untuk mempengaruhi pemilih (Juliansyah, 2007). Menurut KBBI (2016) politik uang ialah politik dengan menggunakan uang sebagai kekuatan. Saat ini uang telah menjadi barang penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak heran, uang dijadikan sebagai kendaraan politik bagi para politikus dalam menghadapi pemilihan agar dapat menang dengan mudah.

Politik uang merupakan sumber korupsi adalah masalah terbesar dan paling umum di Indonesia (Aspinall, 2015). Hal ini tentu masuk akal apabila dicermati lebih dalam, karena politik uang menyebabkan biaya politik calon saat ingin mengikuti proses pemilihan menjadi mahal. Tentu ketika calon yang terpilih dengan melakukan praktik politik uang dalam masa pemilihannya akan berfikir bagaimana modal yang dikeluarkan itu kembali, bukan berfikir untuk kepentingan rakyat.



### 2.2.1 Politik Uang dalam Perspektif Sosiologi

Persaingan politik untuk memperebutkan kursi eksekutif dan legislatif di Indonesia masih marak terjadi politik uang (Abdurrohman, 2021). Politik uang ini adalah istilah sosiologis dan masif digunakan dari tahun 1990-an (Santoso, 2019). Istilah tersebut dipakai untuk memvisualisasikan perilaku kandidat yang memberikan uang kepada masyarakat dan petugas pemungutan suara. Ditemukannya praktik politik uang pada setiap perhelatan pemilu menjadikan praktik ini sebagai agenda rutin dalam kontestasi pemilihan umum (Kurniawan, 2019).

Sosiologi hukum lahir dengan tujuan untuk mewujudkan kesesuaian peraturan dengan realitas sosial. Oleh karena itu, para pembuat Undang-Undang dituntut untuk mengkhususkan diri dalam mempertimbangkan kondisi sosial seperti budaya, agama, dan adat istiadat. Hal ini agar masyarakat merasa tidak asing dengan aturan yang harus diikuti (Thoviano, 2020). Sanksi praktik politik uang bagi setiap orang dan parpol pada pelaksanaan pilkada diatur dalam Pasal 187A dan 187B UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Sanksi bagi orang atau partai politik yang disebutkan dalam pasal tersebut pun terbilang sangat berat. Namun, masyarakat dengan mudah menerima pelanggaran tersebut dan bahkan bersedia menutupinya. Hal ini didukung oleh survei LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang menemukan bahwa pada pemilu 2019, 40% masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu, 37% masyarakat Indonesia menerima menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih pasangan pemberi uang (Purnamasari, 2019).

Politik uang dalam sosiologi juga dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang didefinisikan sebagai perilaku yang disadari atau tidak disadari oleh seseorang atau sekelompok orang yang melanggar norma atau aturan yang telah disepakati. (Hisyam, 2018). Menurut Satjipto Rahardjo (2009) problem penegakan hukum bukan problem yang sederhana, hal ini bukan hanya karena kompleksitas sistem hukum itu saja, tetapi juga karena kompleksitas hubungan antara sistem hukum, sosial, politik, ekonomi, hingga budaya.

Dalam perspektif sosiologi dapat disimpulkan bahwa, praktik politik uang ialah agenda rutin yang dilakukan dalam pemilihan umum. Praktik ini merupakan praktik jual beli suara antar orang yang sama-sama memiliki kepentingan. Praktik politik uang dalam perspektif sosiologi juga dapat dipandang sebagai perilaku menyimpang yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

### **2.2.2 Jenis Pelanggaran Politik Uang pada Pemilihan**

Pelanggaran politik uang terbagi kedalam 2 jenis pelanggaran yang berbeda. Pertama ialah pelanggaran administrasi politik uang secara TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Kedua ialah pelanggaran tindak pidana politik uang (Bawaslu Lampung, 2022). Berikut penjabarannya:

#### **1. Pelanggaran Administrasi TSM Politik Uang**

Dalam regulasi yang berlaku, pelanggaran administrasi politik uang ialah pelanggaran yang terjadi secara TSM (terstruktur, sistematis, masif), dimana calon atau tim sukses melakukan perbuatan berupa memberikan uang atau barang lain untuk mempengaruhi penyelenggara ataupun pemilih. Struktural merujuk pada jenis kecurangan di mana pejabat pemerintah maupun penyelenggara pemilu secara kolektif

melakukan pelanggaran. Makna sistematis merujuk pada pelanggaran yang disusun dengan sangat rapih dan matang. Sedangkan, makna masif merujuk pada pelanggaran yang sangat besar dampaknya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian (Fatikhatul Khoiriyah, 2021).

Pengaturan terhadap pelanggaran administrasi politik uang TSM muncul dalam Pasal 135A UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota. Sanksi atas pelanggaran ini lebih berat yaitu pembatalan sebagai pasangan calon. Seperti yang disebutkan dalam pasal 73 ayat (2) dimana calon Kepala Daerah yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan keputusan Bawaslu Provinsi dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencoretan pasangan calon oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota (UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota).

Penanganan pelanggaran administratif TSM merupakan tanggung jawab Bawaslu Provinsi untuk menerima, meninjau dan menentukan hasil dari kasus tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Waktu kerja Bawaslu untuk pelanggaran ini adalah 14 hari kerja. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib mematuhi keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi dengan menyampaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam waktu 3 hari kerja sejak dikeluarkannya Keputusan Bawaslu (Fatikhatul Khoiriyah, 2021).

## 2. Pelanggaran Pidana Politik Uang

Pelanggaran pidana politik uang adalah kecurangan pemilu yang menawarkan uang atau barang lain untuk mempengaruhi pemilih. Pelanggaran pidana politik uang merupakan pelanggaran tunggal, hal ini sedikit lebih mudah

dipahami karena dalam pelaksanaannya tidak perlu memenuhi beberapa unsur seperti pelanggaran administrasi politik uang TSM. Artinya, pelanggaran ini bersifat umum dan menyeluruh, masyarakat dan tim sukses bisa terkena sanksi apabila melakukan pelanggaran tersebut. Sanksi bagi pelanggar pidana politik uang disebutkan pada pasal 187A. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang mengupayakan perbuatan melawan aturan seperti membagikan uang untuk mempengaruhi pemilih dikenakan sanksi pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp. 200.000.000 dan maksimal Rp. 1.000.000.000 (UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota).

### **2.3 Tinjauan Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) ialah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi tahapan pemilu pada seluruh wilayah Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah dasar hukum bagi Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu juga termuat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017.

Tugas Bawaslu termasuk mengembangkan standar untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di semua tingkatan, dari pemilu pusat hingga lokal. Bawaslu bertugas mencegah dan menangani kecurangan pemilu dan perselisihan dalam proses pemilu. Bawaslu bertugas mengawasi perencanaan pemilu, seperti perencanaan dan penetapan rencana, perencanaan pengadaan oleh KPU, koordinasi pelaksanaan pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih, pembuatan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Memiliki tugas mengawasi pencalonan hingga penetapan calon anggota legislatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bawaslu bertugas mengawasi penggunaan dana kampanye, pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu, serta pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bawaslu bertugas mengawasi pemindahan surat suara, catatan pemungutan suara, hingga sertifikat hasil pemungutan suara dari tingkat TPS ke PPK. Bawaslu bertugas mengawasi rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK, KPU Provinsi/Kab/Kota. Memiliki tugas mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan sampai dengan penetapan hasil pemilu (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Mandat lain dari Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan politik uang dan mengawasi kenetralan ASN, TNI hingga POLRI. Bawaslu bertugas melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu kepada DKPP dan dugaan tindak pidana pemilu kepada Sentra Gakumdu. Bawaslu juga bertanggung jawab dalam pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan arsip serta penyusutan arsip sesuai dengan rencana retensi arsip sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bawaslu juga bertugas melakukan evaluasi pengawasan pemilu, mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, dan melaksanakan tugas lainnya (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Wewenang Bawaslu termasuk menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan pemilu. Bawaslu juga mempunyai wewenang untuk menyelidiki, meninjau, dan mengadili pelanggaran administrasi pemilu dan politik uang. Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima, meninjau, memediasi, dan mengadili perselisihan dalam proses pemilu. Bawaslu berwenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi kepada pihak yang berwenang mengenai pengawasan kenetralan ASN, TNI dan POLRI (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Bawaslu juga berhak meminta keterangan bila diperlukan dari pihak-pihak terkait. Bawaslu memiliki wewenang untuk membentuk Panwaslu di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu di luar negeri. Selain itu, Bawaslu memiliki wewenang untuk mengangkat, mempromosikan dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN. Bawaslu juga berwenang melaksanakan wewenang lainnya (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Bawaslu juga mempunyai kewajiban untuk tidak memihak saat menjalankan tugas dan wewenangnya, serta membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas para petugas pemilu di semua tingkatan. Bawaslu wajib menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada Presiden dan DPR. Selain itu, Bawaslu juga wajib mengawasi pemutakhiran serta pemeliharaan data pemilih yang dilakukan oleh KPU (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

### **2.3.1 Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Perspektif Sosiologi**

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kontribusi Bawaslu. Bawaslu sebelumnya dikenal sebagai Panwaslu (Pengawas Pelaksanaan Pemilu). Dorongan pembentukan Bawaslu adalah karena krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu. Sejak tahun 1971, sejumlah tuduhan manipulasi oleh para pejabat pemilu saat itu memicu protes publik yang kemudian menandai kelahiran Bawaslu (Gloria, 2020).

Krisis kepercayaan pada penyelenggaraan pemilu ini berlanjut hingga pemilu 1977, ketika kecurangan pemilih dan kecurangan surat suara semakin menjadi-jadi. Kritik hadir dari politisi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang meminta rezim memperbaiki aturan dan meningkatkan kualitas pemilu selanjutnya. Baru pada tahun 1982, sebuah komisi pemilihan umum dibentuk dengan nama Panwaslak Pemilu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum). Panwaslak ialah

perpanjangan tangan dan bagian dari LPU (Lembaga Pemilihan Umum), yang pada saat itu masih menjadi bagian dari Kemendagri (Gloria, 2020).

Pada masa reformasi, ada tuntutan yang semakin besar akan penyelenggara pemilu yang independen dan tidak dibayangi oleh pihak-pihak yang berkuasa. Untuk itu, dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu independen dengan nama KPU (Komisi Pemilihan Umum). Sementara itu, nama Panwaslak juga diubah menjadi Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Selanjutnya, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD membawa perubahan mendasar dalam sistem penyelenggara pemilu. Undang-Undang tersebut mengatur pengawasan pemilu sebagai badan khusus (sementara) yang independen dan dari KPU (Gloria, 2020).

Lembaga ini diperkuat lagi dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dari yang sebelumnya bersifat sementara, menjadi lembaga permanen yang dikenal dengan nama Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Meskipun birokrat Bawaslu tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Kelurahan pembentukannya pada saat itu masih merupakan kewenangan KPU. Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materil Bawaslu terhadap UU Nomor 22 Tahun 2007 pada akhirnya menyimpulkan bahwa kewenangan penyelenggara pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu dan perekrutan penyelenggara pemilu juga menjadi tanggung jawab Bawaslu. (Gloria, 2020).

Melihat dari aspek sosiologis, Bawaslu ditafsirkan sebagai sebuah organisasi juga. Hal ini dikarenakan Bawaslu memiliki sekumpulan individu yang terstruktur dan memiliki tujuan di dalamnya. Tujuan dibentuknya Bawaslu secara yuridis normatif bisa dilihat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu melakukan



pencegahan, pengawasan, dan penindakan pada pelanggaran pemilu di setiap tingkatan di Indonesia (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Partai politik, calon anggota legislatif, calon pejabat eksekutif, penyelenggara pemilu, serta masyarakat merupakan objek Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Bawaslu lahir karena hadirnya krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap jalannya pemilihan umum. Bawaslu dibentuk untuk memberikan *punishmen* kepada elemen-elemen dalam pemilihan umum apabila melakukan perilaku menyimpang berupa perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga elektabilitas sistem demokrasi di Indonesia dan menciptakan pemilihan umum yang jujur dan adil.

#### **2.4 Landasan Teori Tindakan Sosial Talcott Parsons**

Konsep sistem merupakan inti tiap diskusi Talcott Parsons. Sistem menggambarkan keseragaman antara bagian-bagian yang saling terkait. Kesatuan di antara bagian-bagian ini biasanya memiliki tujuan tertentu. Artinya, bagian-bagian tersebut membentuk suatu kesatuan dan melakukan tindakan atau aksi untuk mencapai tujuan tertentu (Raho, 2021).

Talcott Parsons mengembangkan teori tindakan sosial berdasarkan analisis kritis dari para ahli teori sosial Eropa abad 19 seperti Alfred Marshall, Wilfredo Pareto, Emile Durkheim, dan Max Weber. Inti dari argumennya menjelaskan bahwa keempat ahli teori tersebut akhirnya mencapai titik temu mengenai elemen dasar dari teori sukarelawan tentang tindakan sosial. Voluntaristik adalah dasar kemauan atau motivasi aktor untuk melakukan suatu tindakan sosial guna mencapai tujuan yang diharapkan (Johnson, 1986).

Parsons menganggap ini sebagai kontribusinya karena ia mengidentifikasi elemen-elemen kunci dan mengintegrasikannya ke dalam sudut pandang teori yang lebih umum. Ini adalah tujuan utama dari buku Parsons

tahun 1937, *The Structure of Social Activity*. Parsons menggunakan kerangka kerja cara dan tujuan secara ekstensif dalam analisisnya.(Parsons, 1937).

Semua kegiatan sosial harus memiliki tujuan dan sasaran yang spesifik. Selain tujuan, kegiatan sosial juga mencakup beberapa elemen lain. Teori tindakan sosial Talcott Parsons memaparkan bahwa setiap tindakan mempunyai suatu skema (Parsons, 1937). Adapun skema teori tindakan sosial yang dipaparkan Talcott Parsons memiliki empat komponen, diantaranya:

1. Aktor

Tindakan sosial pasti dilakukan oleh suatu aktor. Aktor ini terdiri dari seorang individu atau suatu kolektif yang termotivasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Tujuan

Tujuan ialah sesuatu yang ingin dicapai oleh aktor. Tujuan ini biasanya selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.


3. Situasi

Tindakan untuk mencapai tujuan tentu terjadi dalam satu situasi. Bagian yang termuat dalam situasi ialah prasarana dan kondisi. Prasarana berarti fasilitas atau alat diperlukan untuk menggapai tujuan. Sementara kondisi merupakan halangan yang menghambat tercapainya suatu tujuan tertentu.

4. Standar Normatif

Menurut Parsons standar normatif merupakan skema yang paling penting. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, aktor dituntut untuk memahami sebuah nilai sebelum merumuskan tujuan. Selain itu, aktor juga harus memenuhi seperangkat aturan yang berlaku guna memperoleh tujuannya tersebut. (Parsons, 1937).

Gambar 2 Skema Tindakan Sosial dalam Teori Talcott Parsons



*Sumber : Diolah oleh peneliti (2023)*

Seperti yang dilihat pada gambar di atas, Aktor adalah individu atau sekelompok yang memiliki tujuan. Tidak ada entitas yang melakukan kegiatan sosial tanpa mengejar tujuan tertentu. Semua tujuan adalah kondisi masa depan yang spesifik yang diharapkan dari seorang aktor. Seorang aktor harus terlibat dalam upaya pengejaran hingga realisasi tujuan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, aktor membutuhkan seperangkat alat untuk mencapai tujuan mereka secara optimal. Infrastruktur secara analitis berarti semua elemen dan aspek dari sebuah objek yang dapat dikendalikan oleh aktor dalam mengejar sebuah tindakan. Harus diingat bahwa aktor bukanlah pelaku yang murni aktif. Hal ini dikarenakan adanya norma atau kondisi (hambatan) yang dapat mempengaruhi seorang aktor, tindakan, atau tujuan (Rachmad, 2008).

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam tataran ilmu pengetahuan sendiri, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya dilakukan oleh Indasari (2018), Sarifuddin (2019), Asmawi (2021), Pranata (2021), dan Karim (2021). Berikut penjabarannya:

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Indasari, Burhanuddin, Samsir Rahim	Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah <i>Money Politic</i> di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018)	Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi untuk memblokir politik uang di Provinsi Sinjai adalah dengan mencoba memperbaiki lembaga secara keseluruhan. Hal ini untuk meningkatkan hasil kerja Bawaslu. Bawaslu Sinjai memberikan bimtek serta pelatihan pada seluruh staf dan panitia yang terlibat sebagai pengawas dalam kampanye pemilu sesuai dengan pola yang digunakan dan melakukan inspeksi pengawasan dengan menggunakan media elektronik dan internet (Indasari, 2018).
2	Sawal Sarifuddin	Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Politik Uang Pada Pemilihan Serentak 2019 Di Kabupaten Mamuju.	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemantauan pencegahan politik uang terjadi dalam beberapa tahap. Pertama, memberikan peringatan awal pada semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Kedua, mendorong sosialisasi dengan membentuk forum-forum sipil dan memasang papan pengumuman dan kalender, dengan tujuan membangkitkan kesadaran politik dan pendidikan kewarganegaraan di masyarakat. Ketiga, mencoba mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan politik uang sebelum pemilu. Melakukan penindakan dengan menegakkan hukum seketat mungkin untuk meminimalisir tindakan politik uang (Sarifuddin, 2019).

3	Dtm Aznil Amar Pranata	Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara	Hasilnya, data dari Bawaslu Kota Tanjung Balai mengungkapkan bahwa caleg yang melakukan pelanggaran politik uang pada pemilu 2019 di Kota Tanjung Balai. Selanjutnya, dalam rangka menekan angka politik uang, Bawaslu Kota Tanjung Balai melakukan pendampingan kepada masyarakat mulai dari tidak ada yang berniat melakukan pelanggaran politik uang sampai dengan terjadinya pelanggaran politik uang. Menerapkan strategi preemtif, preventif, dan represif (Pranata, 2021).
4	M.Asmawi, Amiludin, dan Edi Sofwan	Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang (Tahun 2021)	Penelitian yang diperoleh dari studi ini menunjukkan, antara lain, bahwa otoritas pemilu memiliki kekuasaan. Mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima laporan dugaan kecurangan pemilu, dan menelusuri hasil investigasi serta melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Mengenai strategi yang diadopsi oleh Bawaslu Serang dalam menangani politik uang ialah melakukan patroli politik uang selama tiga hari 0822K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 tentang pelaksanaan kegiatan patroli pengawasan politik uang pada masa tenang pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota 2020 (Asmawi, 2021).
5	Muhammad Ithofiyul Karim	Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum	Hasil penelitian menemukan bahwa Bawaslu Jawa Timur menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memantau dan

		(Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial	mencegah kecurangan pemilu. Bawaslu juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang terkait dengan media sosial. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu Jawa Timur juga bekerjasama dengan polisi dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakumudu. Langkah Bawaslu Jawa Timur adalah kerja sama dengan selebritis/orang yang berpengaruh, pembentukan forum diskusi dan sekolah kader (Karim, 2021).
--	--	--	--

Jika dikomparasikan, terdapat perbedaan dan pembaharuan dalam penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti dengan beberapa penelitian terdahulu di atas. Pertama, sudut pandang dalam penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi dengan menggunakan teori tindakan sosial dari Talcott Parsons. Untuk itu, penelitian ini relevan dilakukan agar memberikan pembaharuan sehingga dapat menyempurnakan ilmu pengetahuan terkhusus dalam ranah strategi Bawaslu dalam menangani politik uang. Kedua, penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti ini memiliki lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas. Tentunya, setiap Bawaslu Provinsi di daerah memiliki strategi yang berbeda-beda dalam upaya menangani praktik politik uang. Untuk itu, peneliti menilai bahwa hal ini merupakan perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe dan Jenis Penelitian**

Tipe Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Moloeng (2007) penelitian kualitatif ialah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengerti satu fenomena yang dialami oleh subjek secara keseluruhan, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata. Alasan penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian kualitatif ialah karena peneliti meneliti tentang sebuah fenomena politik uang dan bagaimana sikap Bawaslu Provinsi Lampung dalam upaya menangani praktik politik uang tersebut. Tentunya dalam memahami hal tersebut, output yang keluar haruslah berisi deskripsi berupa kata-kata.

Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah studi terperinci tentang individu, kelompok, organisasi, program kegiatan, dan lain-lain selama periode waktu tertentu. Tujuan dari jenis penelitian studi kasus ini adalah untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dan terperinci tentang entitas. Studi kasus dalam penelitian ini ialah Bawaslu Provinsi Lampung.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung. Kantor tersebut berada di Jl. Pulau Morotai No.89, Jagabaya III, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, 35122. Alasan penelitian ini dilakukan di Bawaslu Provinsi Lampung ialah karena data

dan informasi yang ingin diperoleh dalam penelitian ini terdapat di lokasi tersebut. Perolehan data dan informasi ini tentu dalam rangka menjawab fokus penelitian.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini ialah melihat bagaimanakah strategi preventif dan represif Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani politik uang pada pelaksanaan pilkada Kab/Kota. Strategi preventif merupakan strategi yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu sebelum perilaku menyimpang itu terjadi, yang mana dalam hal ini perilaku menyimpang yang dimaksud ialah praktik politik uang. Sedangkan, strategi represif merupakan tata cara untuk mencapai tujuan sesudah perilaku menyimpang itu terjadi.

### **3.4 Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian dalam penelitian ini antara lain:

#### **3.4.1 Data Primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama. Pengumpulan data tersebut seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer selalu bersifat spesifik karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti (Salsabila, 2022). Dalam penelitian ini, data primer sebagai basis utama dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi dengan informan yang memiliki pemahaman terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti.

#### **3.4.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah berbagai informasi telah ada kemudian dengan sengaja dikumpulkan peneliti guna melengkapi kebutuhan



data penelitian. Data ini biasanya disediakan dalam bentuk bagan, gambar, atau tabel yang berisi informasi penting (Salsabila, 2022). Dalam penelitian ini, data sekunder sebagai data pendukung diantaranya seperti dokumen, putusan, atau data lain dari Bawaslu Provinsi Lampung yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### **3.5 Penentuan Informan**

Dalam penelitian ini, teknik *purposive sampling* digunakan untuk mengidentifikasi informan. *Purposive sampling* merupakan suatu teknik yang bertujuan adalah teknik yang mengidentifikasi informan yang tidak didasarkan pada kebetulan, geografis, atau strata. Melainkan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang terfokus pada tujuan tertentu (Arikunto, 2006). Informan ialah subjek penelitian yang dinilai mampu memberikan penjelasan mengenai fenomena atau masalah yang ingin diteliti. Penentuan informan ini ditentukan guna memudahkan peneliti untuk mencapai informasi yang ingin diraih. Menurut Heryana (2018) dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya:

#### **3.5.1 Informan Utama**

Informan utama merupakan tokoh utama dalam sebuah narasi atau fenomena. Oleh karena itu, informan utama ialah seseorang yang secara teknis dan mendalam memahami pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, informan utamanya ialah orang yang terlibat dalam strategi menangani politik uang, yakni dari bagian pencegahan dan penindakan Bawaslu Provinsi Lampung.

Dalam bagian pencegahan, terdapat Karno Ahmad Satarya selaku Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat. Selain itu, terdapat Ricky Ardian selaku staff Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat.

Selanjutnya dalam bagian penindakan terdapat Tamri selaku Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Selain itu, terdapat Suheri selaku Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan.

### **3.5.2 Informan Pendukung**

Informan pendukung adalah tokoh yang mampu memberikan informasi tambahan sehingga mampu melengkapi analisis penelitian kualitatif. Informan pendukung ini terkadang dapat memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama. Pada penelitian ini, informan pendukung ialah pengawas partisipatif, panitia pengawas, hingga lembaga dalam Sentra Gakkumdu. Hal ini tentu dilakukan guna memastikan serta klarifikasi keabsahan informasi yang diberikan oleh informan utama sebelumnya.

### **3.6 Informan Penelitian**

Informan ialah subjek penelitian yang dinilai mampu memberikan penjelasan mengenai fenomena atau masalah yang ingin diteliti. Informan ditentukan guna memudahkan peneliti untuk mencapai informasi yang ingin diraih. Informan dalam penelitian ini diklasifikasi menjadi 2 bagian, yakni informan utama dan informan pendukung. Menurut Heryana (2018) informan utama merupakan aktor utama yang mengerti secara detail dan teknis terkait permasalahan yang ingin diteliti. Sedangkan, informan pendukung ialah aktor yang dinilai mampu memberikan informasi tambahan karena terkadang informan pendukung menyampaikan informasi yang tidak disampaikan oleh informan utama.

Alasan peneliti menggunakan istilah informan utama dan informan pendukung bertujuan untuk memperoleh data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini karena data tersebut diperoleh dari 2 sumber yang berbeda, yakni dari aktor utama pihak Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani politik uang dan dari aktor yang membantu Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani politik uang. Terdapat 9 informan dalam penelitian ini, berikut penjabarannya:

- **Informan 1**

Informan 1 merupakan informan utama dalam penelitian ini, hal ini karena beliau merupakan aktor utama dalam upaya pencegahan politik uang di Bawaslu Provinsi Lampung. Sehingga, peneliti menilai bahwa informan ini memiliki informasi dan mengerti detail permasalahan yang ingin diteliti. Informan 1 dalam penelitian ini ialah Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I., M.H. Saat ini beliau berumur 45 tahun, lahir di Lawang Agung pada tanggal 5 Juni 1978. Informan 1 ini tinggal di Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Saat ini beliau merupakan seorang anggota Bawaslu Provinsi Lampung dengan jabatan sebagai Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat.

- **Informan 2**

Informan 2 merupakan informan utama dalam penelitian ini, hal ini karena beliau merupakan aktor yang terjun langsung di lapangan bersama informan 1 dalam upaya pencegahan praktik politik uang. Informan 2 dalam penelitian ini ialah Ricky Ardian, S.IP., M.IP. Saat ini beliau berumur 32 tahun, lahir di Krui pada tanggal 12 April 1991. Informan 2 ini tinggal di Kabupaten Pesawaran. Saat ini beliau merupakan staff Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Lampung.

- **Informan 3**

Informan 3 juga merupakan informan utama dalam penelitian ini, hal ini karena beliau merupakan aktor utama dalam penindakan pelanggaran politik uang di Bawaslu Provinsi Lampung. Sehingga, peneliti menilai bahwa beliau memiliki informasi dan mengerti terkait tahapan penindakan pelanggaran praktik politik uang. Informan 3 dalam penelitian ini ialah Tamri, S.Hut., S.H., M.H. Saat ini beliau berumur 42 tahun, lahir di Kunyayan pada tanggal 14 Juni 1981. Informan 3 ini tinggal di Wonosobo, Tanggamus. Saat ini beliau merupakan seorang anggota Bawaslu Provinsi Lampung dengan jabatan sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.

- **Informan 4**

Informan 4 juga merupakan informan utama dalam penelitian ini, hal ini karena beliau merupakan aktor yang terlibat bersama dengan informan 3 dalam menindak pelaku pelanggar politik uang. Informan 4 dalam penelitian ini ialah Suheri, S.IP. Saat ini beliau berumur 46 tahun, lahir di Kunyayan pada tanggal 15 September 1977. Informan 4 ini tinggal di Kotabumi, Lampung Utara. Saat ini beliau merupakan seorang anggota Bawaslu Provinsi Lampung dengan jabatan sebagai Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan.

- **Informan 5**

Informan 5 merupakan informan pendukung dalam penelitian ini, hal ini dikarenakan peneliti menilai bahwa perlu melakukan sebuah wawancara dengan masyarakat yang terlibat agenda Bawaslu Provinsi Lampung dalam upaya menangani pelanggaran politik uang. Informan 5 dalam penelitian ini ialah Hania Saputri, S.IP. Saat ini beliau berumur 23 tahun, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 27 Januari 1999. Informan 5 ini tinggal di Kota Bandar

Lampung. Saat ini beliau merupakan seorang pengawas partisipatif sekaligus alumni SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) tahun 2020-2021.

- **Informan 6**

Informan 6 merupakan informan pendukung dalam penelitian ini, hal ini dikarenakan peneliti menilai bahwa perlu melakukan sebuah wawancara dengan masyarakat yang terlibat agenda Bawaslu Provinsi Lampung dalam upaya menangani pelanggaran politik uang. Informan 6 dalam penelitian ini ialah Khofikri Aulia, S.H. Saat ini beliau berumur 25 tahun, lahir di Negara Batin pada tanggal 10 September 1998. Informan 6 ini tinggal di Langkapura, Kota Bandar Lampung. Saat ini beliau merupakan seorang pengawas partisipatif sekaligus alumni SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) tahun 2019-2020.

- **Informan 7**

Informan 7 merupakan informan pendukung dalam penelitian ini, hal ini dikarenakan peneliti menilai bahwa perlu melakukan sebuah wawancara dengan masyarakat yang terlibat agenda Bawaslu Provinsi Lampung dalam upaya menangani pelanggaran politik uang. Informan 7 dalam penelitian ini ialah Zakia Salsabila, S.IP. Saat ini beliau berumur 23 tahun, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 4 Maret 1999. Informan 7 ini tinggal di Sukarame, Kota Bandar Lampung. Saat ini beliau merupakan seorang panitia pengawas Kecamatan sekaligus anggota *stakeholder* Netfid.

- **Informan 8**

Peneliti menempatkan informan 8 ini sebagai informan pendukung, hal ini karena informasi yang diperoleh dari informan utama yang menyebutkan bahwa Sentra Gakkumdu merupakan bagian yang terlibat dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran tindak

pidana politik uang. Untuk itu, peneliti menambahkan informan pendukung yang terikat dalam Sentra Gakkumdu untuk melengkapi data penelitian. Informan 8 dalam penelitian ini ialah Erwin Prima Rinaldo, S.IP., M.H. Saat ini beliau berumur 45 tahun, lahir di Tanjung Karang pada tanggal 26 Februari 1978. Informan 8 ini tinggal di Kota Bandar Lampung. Saat ini beliau merupakan seorang Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Lampung sekaligus Tim Pelaksana Pokja Sentra Gakkumdu.

- **Informan 9**

Peneliti menempatkan informan 9 ini sebagai informan pendukung, hal ini karena informasi yang diperoleh dari informan utama yang menyatakan bahwa Sentra Gakkumdu merupakan bagian yang terlibat dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran tindak pidana politik uang. Untuk itu, peneliti menambahkan informan pendukung yang terikat dalam Sentra Gakkumdu untuk melengkapi data penelitian ini. Informan 9 dalam penelitian ini ialah AKBP, Wahyudi Sabhara, SH., SIK. Saat ini beliau berumur 45 tahun, lahir di Tanjung Karang pada tanggal 17 April 1978. Informan 9 ini tinggal di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Saat ini beliau merupakan seorang Kasubdit I Ditreskrimum Polda Lampung sekaligus sebagai Koordinator Pokja Sentra Gakkumdu.

Tabel 3 Daftar Informan

No	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Jabatan/Keikutsertaan dalam Agenda Bawaslu	Tanggal Wawancara
	Informan Utama				
1	Karno Ahmad Satarya	45	S2	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Koordinator Divisi	14 Februari 2023

				Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	
2	Ricky Ardian	32	S2	Staff Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	20 Februari 2023
3	Tamri	42	S2	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	15 Maret 2023
4	Suheri	46	S1	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan	14 Maret 2023
Informan Pendukung					
5	Hania Saputri	23	S1	Pengawas Partisipatif sekaligus Alumni SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) Tahun 2020-2021	1 Maret 2023
6	Khofikri Aulia	25	S1	Pengawas Partisipatif sekaligus Alumni SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) Tahun 2019-2020	3 Maret 2023
7	Zakia Salsabila	23	S1	Panitia Pengawas Kecamatan dan <i>Netfid</i>	3 Maret 2023
8	Erwin Prima Rinaldo	45	S2	Kepala Bagian Penanganan	20 Februari 2023

				Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, serta Tim Pelaksana Sentra Gakkumdu	
9	Wahyudi Sabhara	45	S1	Kasubdit I Ditreskrimum Polda Lampung serta Koordinator Pokja Sentra Gakkumdu	15 Maret 2023

*Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 9 informan dari teknik wawancara. Dimana dalam informan utama terdapat 4 orang informan, 2 informan berasal dari bagian pencegahan pelanggaran politik uang dan 2 informan lainnya berasal dari bagian penindakan pelanggaran politik uang. Kemudian, dalam informan pendukung terdapat 5 orang informan, 3 informan merupakan pengawas partisipatif dan panitia pengawas sedangkan 2 informan lainnya merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu. Dilihat dari total 9 informan di atas, usia informan berkisar antara 23-46 tahun. Selain itu, dari total 9 orang informan di atas, terdapat 5 informan yang memiliki pendidikan terakhir S1 dan 4 informan lainnya memiliki pendidikan terakhir S2.

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

#### **3.7.1 Wawancara**

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada informan secara lisan. Teknik wawancara juga dapat diartikan sebagai metode untuk memperoleh data dengan cara memberikan pertanyaan secara



langsung kepada informan. Perlu diingat bahwa di era teknologi komunikasi yang semakin canggih, wawancara tatap muka atau wawancara langsung sudah tidak lagi menjadi keharusan. Dalam kondisi tertentu, peneliti mampu berkomunikasi dengan informan melalui *handphone* (Rahmadi, 2011).

### **3.7.2 Dokumentasi**

Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data penelitian dari sekumpulan dokumen atau informasi yang didokumentasikan. Hal ini termasuk dokumen tertulis dan rekaman. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, koleksi surat, kliping koran, dan lain-lain. Sementara dokumen yang direkam dapat berupa film, kaset, foto, dan lain-lain (Rahmadi, 2011).

## **3.8 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari teori Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Teori tersebut menyatakan bahwa terdapat 4 langkah dalam menganalisis data, diantaranya pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut peneliti tampilkan teknik analisis data Miles, Huberman, dan Saldana (2014) secara lebih terperinci:

### **3.8.1 Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Semua jenis data dalam penelitian ini memiliki satu aspek penting, yaitu analisisnya tergantung pada kemampuan interpretasi peneliti. Data yang dikumpulkan jarang dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk data naratif yang rinci dan membutuhkan interpretasi.

### 3.8.2 Kondensasi Data

Kondensasi data dalam penelitian ini merujuk pada proses memilih, memnggerucutkan, meringkas, dan menyederhanakan data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip. Penjelasannya sebagai berikut:

#### a. Pemilihan

Para peneliti bersifat selektif dan harus memutuskan aspek mana yang lebih penting, hubungan mana yang lebih bermakna, dan sebagai hasilnya informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.

#### b. Pengerucutan

Miles, Huberman, dan Saldana menyatakan bahwa fokus data adalah bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan pada data yang relevan untuk merumuskan pertanyaan penelitian.

#### c. Peringkasan

Peringkasan adalah fase membuat ringkasan inti, proses, dan pernyataan yang perlu dipertahankan agar tetap ada. Selama fase ini, data yang terkumpul dievaluasi, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.

#### d. Penyederhanaan dan Transformasi

Data selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dengan berbagai pola. Hal yang paling menonjol adalah pemilihan ringkasan atau deskripsi singkat yang ketat dan klasifikasi data ke dalam pola-pola yang lebih luas.


### 3.8.3 Penyajian Data

Langkah berikut setelah mengkondensasi data ialah menampilkan data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang dirancang sedemikian rupa untuk menarik kesimpulan dan memberikan peluang untuk bertindak. Dengan melihat penyajian data, peneliti dapat dengan mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Pertanyaannya adalah apakah peneliti akan terus menganalisis, atau akan berusaha mengembangkan wawasan dan mengambil tindakan.

### 3.8.4 Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir dalam teknik analisis data ini ialah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan sebuah verifikasi data. Data yang disimpulkan tentu perlu diverifikasi ulang oleh peneliti ke lapangan, hal ini guna memastikan bahwa data perolehan peneliti ini adalah data yang kredibel.

Gambar 3 Teknik Analisis Data



Sumber : Miles, Huberman, Saldana (2014)

### **3.9 Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data perlu dilakukan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian ilmiah dan data diperoleh melalui berbagai pengujian. Menurut Creswell (2013) sumber data perlu diidentifikasi dengan memeriksa bukti dari sumber dan menggunakan alasan yang koheren untuk mengembangkan tema. Triangulasi merupakan tahap pengujian yang menguji data dari sumber yang berbeda dengan cara dan waktu yang berbeda. Triangulasi data dalam penelitian ini antara lain:

#### **3.9.1 Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber ialah teknik yang digunakan dalam metode penelitian untuk menguji kredibilitas sebuah data. Tahapannya sendiri seperti menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber, dideskripsikan, dan dikategorikan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi sumber dari hasil wawancara.

#### **3.9.2 Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti berupaya untuk mencocokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi.

#### **3.9.3 Triangulasi Waktu**

Triangulasi waktu adalah teknik pengujian data dengan melakukan pengambilan data pada saat informan sedang tidak melakukan kegiatan atau informan sedang tidak terburu-buru. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang jelas.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Sejarah Terbentuknya Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama kali pada tahun 1955. Pada masa ini, kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu terbangun di antara semua peserta dan masyarakat. Meskipun pertentangan ideologis sangat kuat pada saat itu, dapat dikatakan bahwa hanya ada sedikit ketidakteraturan dalam pelaksanaan tahap pemilu. Ketegangan yang muncul merupakan konsekuensi alami dari perjuangan ideologis pada saat itu. Hingga saat ini, pemilu 1955 masih dipercaya sebagai pemilu paling ideal yang pernah diselenggarakan di Indonesia (Bawaslu RI, 2017).

Pemilu 1971 diwarnai dengan berbagai kecurangan dan manipulasi yang dilakoni oleh penyelenggara pemilu. Pada masa ini, tentu saja ketidakpercayaan mulai tumbuh terhadap penyelenggaraan pemilu yang dibajak oleh rezim. Kecurangan dan manipulasi pemilu semakin marak terjadi pada pemilu 1977. Hal ini tentu saja mengundang banyak protes dan tekanan masyarakat terhadap partai-partai politik seperti PPP dan PDI. Legislatif dan eksekutif yang dikuasai Golkar dan ABRI lalu menanggapi protes-protes tersebut. Akhirnya, pada tahun 1982 hadir gagasan untuk mengubah aturan untuk memaksimalkan kualitas pemilu (Bawaslu RI, 2017).

Untuk memenuhi permintaan masyarakat, PDI, dan PPP. Akhirnya pemerintah sepakat mengirimkan perwakilan pemilih ke komisi pemilihan umum 1982. Selain itu juga, pemerintah memperkenalkan sebuah badan baru untuk menangani masalah-masalah pemilu dan membantu Komisi

Pemilihan Umum (LPU) bernama Komisi Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) (Bawaslu RI, 2017).

Di era reformasi, tuntutan semakin meningkat untuk menciptakan penyelenggara pemilu independen dan bebas dari kolusi pemerintah. Untuk itu, dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu independen bernama KPU (Komisi Pemilihan Umum). Hal ini dilakukan untuk meminimalisir intervensi penguasa dalam pelaksanaan pemilu. Sementara itu, KPU juga mengganti nama dari Panwaslak Pemilu menjadi Panwaslu (Bawaslu RI, 2017).

Dasar perubahan terkait otoritas pemilu baru dilakukan oleh UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Undang-Undang tersebut, pelaksanaan pengawasan pemilihan perlu dibentuk lembaga sementara yang terlepas dari struktur KPU, yang terdiri dari Panwaslu RI/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan. Panwaslu ini kemudian mengalami penguatan dengan hadirnya UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (Gloria, 2020).

Panwaslu yang sebelumnya merupakan badan sementara menjadi badan permanen yang disebut Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Organisasi Bawaslu dibentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota, hingga Kecamatan. Akan tetapi, pada saat ini masih memiliki kewenangan pembentukannya bersama KPU. Barulah berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi atas uji materil Bawaslu terhadap UU Nomor 22 Tahun 2007 pada akhirnya menyimpulkan bahwa kewenangan pejabat pemilihan umum sepenuhnya merupakan yurisdiksi Bawaslu dan perekrutan pejabat pemilihan umum juga merupakan tanggung jawab Bawaslu (Gloria, 2020).

Secara kelembagaan, Bawaslu dikuatkan kembali dengan hadirnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam UU tersebut diperintahkan bahwa perlu dibentuk lembaga tetap di tingkat Provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi. Selain itu, perlu dicatat bahwa

Bawaslu mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU tersebut (Bawaslu RI, 2017).

#### **4.2 Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung**

Sejarah berdirinya Bawaslu Provinsi Lampung dimulai pada tahun 2011 setelah DPR RI mengesahkan UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang memperkuat keberadaan Bawaslu Provinsi yang tadinya bersifat sementara menjadi permanen. Kemudian, Agustus 2012 Bawaslu RI membuat tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Ketiga anggota Bawaslu Provinsi Lampung yang terpilih untuk periode 2012-2017 itu ialah Fatikhatul Khoiriyah, Ali Sidiq, dan Nazarudin.

Ketiga anggota tersebut dilantik oleh Bawaslu RI di Hotel Sahid, Jakarta 21 September 2012. Pada waktu itu, anggota Bawaslu Provinsi Lampung masih dibantu Dwi Mulyono sebagai Koordinator Sekretariat dan Tajuddin sebagai BPP bendahara pengeluaran pembantu. Saat itu sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung terletak di depan RSUD Kota Bandar Lampung (Bawaslu Lampung, 2022).

Menyadari pentingnya sikap kolektif kolegial, ketiga pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung memutuskan untuk melakukan rolling posisi tiap 20 bulan. Nazarudin terpilih sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Lampung periode awal. Kemudian, Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu dijabat oleh Fatikhatul Khoiriyah. Sedangkan, Divisi SDMO (Sumber Daya Manusia dan Organisasi) dijabat oleh Ali Sidik (Bawaslu Lampung, 2022).

Setelah melakukan rolling untuk jabatan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung kemudian digantikan oleh Fatikhatul Khoiriyah. Namun, setelah 20 bulan dipimpin oleh Fatikhatul Khoiriyah, Bawaslu RI mengeluarkan

surat perintah berupa larangan rolling. Artinya, Fatikhatul Khoiriyah menjadi Ketua tetap sampai periode pimpinan habis (Bawaslu Lampung, 2022).

Pada 20 September 2017, kepemimpinan Bawaslu Provinsi Lampung periode awal berakhir. Dengan waktu yang bersamaan, dilakukan juga sebuah pelantikan pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung periode 2017-2022, yakni Fatikhatul Khoiriyah, Iskardo Panggar, dan Adek Asy'Ari oleh Ketua Bawaslu RI. Selain 3 anggota tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung juga dibantu oleh seorang Kepala Sekretariat bernama Dwi Mulyono dan 3 orang Kabag, yakni Kustanti Puji Rahayu, Erwin Prima Rinaldo, dan Indra Darmawan (Bawaslu Lampung, 2022).

Tepat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat penambahan anggota Bawaslu Provinsi yang awalnya hanya 3 menjadi 7 orang. Sesuai dengan amanat tersebut, Bawaslu RI melakukan seleksi tambahan untuk anggota Bawaslu Provinsi. Sehingga, pada september 2018 dilakukanlah pelantikan lanjutan untuk anggota Bawaslu Provinsi Lampung terpilih pada masa bakti 2018-2022, yakni Karno Ahmad Satarya, Tamri, Muhammad Teguh, dan Hermansyah (Bawaslu Lampung, 2022).

Bagian Kepala Sekretariat yang sebelumnya dipegang oleh Dini Yamashita dari tahun 2020 sampai 2021, beralih ke Widodo Wuryanto sejak tahun 2021 hingga saat ini. Dengan berakhirnya masa jabatan periode 2017-2022, pada 21 september tahun 2022 terpilih 3 orang pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung periode 2022-2027. Kali ini Iskardo Panggar terpilih kembali sebagai anggota sekaligus Ketua Bawaslu Provinsi Lampung. Selain itu, terdapat 2 orang anggota lainnya, yakni Suheri dan Imam Bukhori (Bawaslu Lampung, 2022).



### **4.3 Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung**

Bawaslu Provinsi Lampung tentu memiliki sebuah visi misi dalam menjalankan kelembagaannya. Visi dari Bawaslu Provinsi Lampung ialah “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat dan Berkualitas”. Selanjutnya, terdapat beberapa poin misi dari Bawaslu Provinsi Lampung, diantaranya:


1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri (Bawaslu Lampung, 2022).

### **4.4 Struktur Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung**

Dalam struktur organisasi Bawaslu Provinsi Lampung terdapat 7 orang pimpinan komisioner, 1 orang sebagai anggota sekaligus Ketua dan 6 sisanya menjabat sebagai anggota sekaligus Koordinator Divisi. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung saat ini dijabat oleh Iskardo P. Panggar dan 6 anggota lainnya ialah Hermansyah, Karno Ahmad Satarya, Muhammad Teguh, Tamri, Suheri, serta Imam Bukhori menduduki posisi Koordinator Divisi (Bawaslu Lampung, 2022).

Kesekretariatan Bawaslu Provinsi Lampung di Kepalai oleh Widodo Wuryanto. Kemudian di bawah Kepala Sekretariat terdapat 4 bagian, diantaranya; bagian administrasi, bagian pengawasan, bagian PPPS, dan bagian hukum humas datin. Pada bagian administrasi, terdapat Mimi Abriyani sebagai Kepala Bagian yang membawahi staff PKBMN dan staff SDM dan Umum. Pada bagian pencegahan, terdapat Raja Monang Silalahi sebagai Kepala Bagian yang membawahi staff pengawasan akreditasi pemantau dan staff hubal. Pada bagian PPPS, terdapat Erwin Prima Rinaldo yang membawahi staff penanganan pelanggaran dan staff penyelesaian sengketa. Kemudian, pada bagian hukum humas datin, terdapat Indra Darmawan sebagai Kepala Bagian yang membawahi staff hukum datin dan staff humas datin (Bawaslu Lampung, 2022). Berikut gambar struktur organisasi Bawaslu Provinsi Lampung yang telah diolah oleh peneliti:

Gambar 4 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Lampung



Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

#### **4.5 Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi Lampung pada Pilkada**

Tugas Bawaslu Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pilkada adalah mengawasi tahapan-tahapan pilkada, antara lain pemutakhiran data pemilih sesuai dengan data kependudukan. Bertugas mengawasi pencalonan sehubungan dengan persyaratan pencalonan Kepala Daerah dalam proses penetapan sebagai pasangan calon. Kemudian, bertugas mengawasi pelaksanaan kampanye pemilihan dan mengawasi pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan (UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota).

Bawaslu Provinsi Lampung bertugas mengawasi pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara di Provinsi Lampung. Selain itu, Bawaslu Provinsi Lampung juga bertugas mengawasi pelaksanaan sensus dan pemilu, pemilu lanjutan, pemilu susulan serta mengawasi proses penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur (UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota).

Bawaslu Provinsi Lampung berwenang mengelola, memelihara, dan melaksanakan kearsipan sesuai dengan rencana pelestarian arsip berdasarkan pedoman Undang-Undang. Berwenang menerima laporan dugaan kecurangan pemilu, menyampaikan informasi dan laporan kepada KPU setempat untuk ditindaklanjuti, dan meneruskan laporan kepada pihak berwenang. Bawaslu Provinsi Lampung juga memiliki wewenang untuk merekomendasikan untuk KPU mencabut sementara atau menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku yang menyebabkan terganggunya pemilu. Setelah itu, Bawaslu Provinsi Lampung akan diberi wewenang untuk memberi saran kepada pejabat terkait elemen-elemen tindak pidana pemilu (UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota).

Bawaslu Provinsi Lampung juga diberdayakan untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut Bawaslu Kab/Kota terhadap unsur-unsur KPU yang ditemukan melakukan tindakan ilegal yang

menyebabkan gangguan pada fase pemilu yang sedang berlangsung. Bawaslu Provinsi Lampung juga diberi wewenang untuk mengawasi kegiatan sosialisasi pemilu. Berwenang melakukan tugas dan wewenang lainnya sesuai peraturan (UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota).

#### **4.6 Kewajiban Bawaslu Provinsi Lampung pada Pilkada**

Bawaslu Provinsi Lampung memiliki tugas agar tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemudian, bertanggung jawab untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas petugas pemilu di tingkat bawah. Memiliki berkewajiban untuk menerima dan menindaklanjuti laporan kecurangan pemilu. Bawaslu Provinsi Lampung juga berkewajiban untuk melaporkan kepada Bawaslu RI mengenai hasil pengawasan dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung kepada Bawaslu RI. Selain itu, Bawaslu Provinsi Lampung juga diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan tugas-tugas lain (UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota).

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Kesimpulan**

Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan strategi preventif dan represif politik uang pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kab/Kota. Dalam kacamata tindakan sosial Talcott Parsons, strategi yang dilakukan tersebut belum mengarah kepada hambatan yang terjadi di lapangan. Semestinya, strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung ini selaras untuk menjawab hambatan yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menyebutkan, hambatan Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani politik uang ialah karena saat ini tidak ada bentuk komitmen dari pasangan calon untuk tidak melakukan politik uang. Kemudian, kurangnya kesadaran masyarakat yang dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan hingga minimnya penghasilan masyarakat. Selain itu juga, terdapat faktor lain yang menyebutkan masyarakat memiliki ketakutan untuk melakukan pelaporan dan regulasi yang masih lemah.

### **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas mengenai 'Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung). Terdapat beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Bawaslu Provinsi Lampung

Peneliti berharap agar pihak Bawaslu dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum serta dapat menyuarakan perbaikan regulasi yang saat ini berlaku.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitiannya. Namun, pastilah penelitian ini terdapat kekurangan. Untuk itu, kepada peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan lebih baik lagi terkait strategi Bawaslu dalam menangani politik uang.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku dan Jurnal:**

- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Asmawi, A. d. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang (Tahun 2021). *Journal of Law and Policy Studies*, 28.
- Aspinall, d. S. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelism pada Pemilu Legislatif*.
- Aurelia, B. (2022, Mei 15). *3 Cabang Kekuasaan: Eksekutif, Legislatif, Yudikatif*. Dipetik Januari 25, 2023, dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-cabang-kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-lt628dfc34715c9>
- Ayman, A. A. (2010). *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA.
- Bawaslu Lampung. (2022, Mei 14). *Sejarah Bawaslu Provinsi Lampung*. Dipetik Maret 31, 2023, dari lampung.bawaslu.go.id: <https://lampung.bawaslu.go.id/sejarah/>
- Bawaslu Lampung. (2022, September 28). *Struktur Organisasi*. Dipetik Maret 31, 2023, dari lampung.bawaslu.go.id: <https://lampung.bawaslu.go.id/struktur-organisasi/>



- Bawaslu Lampung. (2022, Mei 14). *Visi Misi*. Dipetik Maret 31, 2023, dari [lampung.bawaslu.go.id](https://lampung.bawaslu.go.id): <https://lampung.bawaslu.go.id/visi-dan-misi/>
- Bawaslu RI. (2017). *Sejarah Pengawasan Pemilu*. Dipetik Maret 31, 2023, dari [bawaslu.go.id](https://www.bawaslu.go.id): <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>
- Bawaslu. (t.thn.). *Tugas, Wewenang, dan Kewajiban*. Dipetik Oktober 2022, 06, dari [bawaslu.go.id](https://www.bawaslu.go.id): <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>
- Beilharz, P. (2002). *Teori-teori sosial: observasi kritis terhadap para filosof terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brich, S. (2021). "Electoral Corruption. In the SAGE Handbook of Comparative Politics".
- Creswell, a. J. (2013). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. USA: Sage Publications.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- David, H. (2016, Januari 11). *Pengertian dan Definisi Tujuan*. Dipetik April 13, 2023, dari [carapedia.com](https://carapedia.com): [https://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_tujuan\\_info2100.html](https://carapedia.com/pengertian_definisi_tujuan_info2100.html)
- Djauhari. (2011). Problematika Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Dalam Perspektif Sosiologis). . *Jurnal Dinamika Hukum*, 32.
- Fatikhatul Khoiriyah, d. Y. (2021). *Penanganan Pelanggaran Politik Uang Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Masif dan Masa Depan Demokrasi*. Bandar Lampung: Rizky Karunia Mandiri.
- Fauzan, I. (2020, September 7). *Strategi Preventif dan Represif dalam Proses Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN*. Dipetik Juni 6, 2023, dari [yogyakarta.bkn.go.id](https://yogyakarta.bkn.go.id):

<https://yogyakarta.bkn.go.id/artikel/3/2020/09/strategi-preventif-represif-proses-pengawasan-pengendalian-manajemen-asn>

Fuady, d. M. (2010). *Konsep Negara Demokrasi*. 2.

Gloria, R. (2020, April 17). *Sekilas Sejarah Bawaslu Dari Awal Terbentuk*. Dipetik Januari 25, 2023, dari [bawaslu.go.id](http://bawaslu.go.id): <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>

Grathoff, R. (1978). *The Correspondence between Alfred Schutz and Talcott Parsons: The Theory of Social Action*. London: Indiana University Press.

Hamalik, O. (1992). *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, 4-6.

Hisyam, C. J. (2018). *Perilaku Menyimpang, Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ilham, L. d. (2017). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep, Dan Isu Sterategis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta.

Indasari, B. d. (2018). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018). *journal.unismuh*.

Johnson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II terjemahan Robert M.Z.Lawang*. Jakarta: PT.Gramedia.

Juliansyah, d. E. (2007). *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Karim, d. M. (2021). *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial*. Surabaya.

- Kurniawan, R. C. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang Di Indonesia. *Jurnal Anti Korupsi*.
- Martiah, S. (2022, Agustus). *Kampanye: Pengertian, Jenis, dan Teknik*. Dipetik Januari 17, 2023, dari Gramedia: <https://www.gramedia.com/literasi/kampanye/amp/>
- Miles, H. a. (2014). *Qualitative Data Analysis*. American: SAGE.
- Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nurdjana. (2010). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parsons, T. (1937). *The Structure of Social Action*.
- Pranata, d. A. (2021). *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara*. Medan.
- Purnamasari. (2019, Agustus 29). *Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang*. Dipetik Januari 19, 2023, dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak>
- Rachmad, D. S. (2008). *Tokoh Sosiologi Modern: Biografi para peletak Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Raho, d. B. (2021). *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Ledalero.
- Salsabila. (2022, April 5). *Perbedaan Data Sekunder & Data Primer dalam Analisis Data*. Dipetik Oktober 14, 2022, dari dqlab.id: <https://www.dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data>

- Santoso, T. (2019, Februari 09). Kuliah Umum Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia.
- Sarifuddin, d. S. (2019). *Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Politik Uang Pada Pemilihan Serentak 2019 Di Kabupaten Mamuju*. Makassar.
- Satjipto, R. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas.
- Sukristono. (2003). *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT.Gramedia pustaka utama.
- Suryani, L. (2019). Upaya Penanggulangan Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram Terhadap Prktik Politik Uang Pada Pelaksanaan Pemilu 2019. *Skripsi*, 3.
- Thoviano, B. M. (2020). *The Behavior of Law*. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Tricahyono. (2009). *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*. Malang: In trans publishing.
- Turner, B. S. (2009). *The New Blackwell Companion to Social Theory*. London: Blackwell Publishing.

### **Undang-Undang:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

**Peraturan:**

- PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
- Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI Nomor 5,1, 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

**Laporan:**

- Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung Pada Pilkada Serentak 2020